



**PUTUSAN**  
**Nomor 9/Pid.B/2019/PN Rtg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ruteng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **WILHELMUS JEHAMUR Alias WIHEL**
2. Tempat Lahir : Woang, Kabupaten Manggarai ;
3. Umur/Tanggal Lahir : 45 Tahun / 8 Agustus 1974;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat Tinggal : Woang, RT.011 / RW.005, Kelurahan Pitak  
Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten  
Manggarai, Propinsi Nusa Tenggara Timur
7. Agama : Katolik ;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun ;

Terdakwa di tangkap pada tanggal 27 Agustus 2019 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN), oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 15 September 2019 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 15 September 2019 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2019 ;
3. Perpanjangan ke I oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 23 November 2019 ;
4. Perpanjangan ke II oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 November 2019 sampai dengan tanggal 23 Desember 2019 ;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Desember 2019 sampai dengan tanggal 24 Desember 2019 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Desember 2019 sampai dengan tanggal 23 Januari 2020 ;
7. Majelis Hakim, sejak tanggal 17 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2020 ;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Februari 2020 sampai dengan tanggal 15 April 2020 ;

*Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 9/Pid.B/2020/PN Rtg*



Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum FRIDOLINUS SANIR, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Organisasi Bantuan Hukum (OBH) DPC Peradi Ruteng, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 Januari 2020, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng di bawah Register Nomor : 7/KS/PID/2020/PN.Rtg pada tanggal 23 Januari 2020 ;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng Nomor : 9 / Pid.B / 2020 / PN Rtg tanggal 17 Januari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Surat Pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa Nomor : B-72/ N.3.17 / Eku.2 / 01 / 2020, tanggal 14 Januari 2020 ;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Nomor : 9 / Pid.B / 2020 / PN Rtg tanggal 17 Januari 2020 tentang hari sidang ;
- Surat Dakwaan Penuntut Umum Reg.Perkara Nomor : PDM - 32 / RTENG / Eku.2 / 12 / 2019 bertanggal 15 Januari 2020 tentang Tindak Pidana yang di Dakwakan;
- Berita Acara Penyidik Nomor : BP / 42 / IX / 2019 / SAT RESKRIM, bertanggal 09 September 2019 dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Setelah Mendengar:

- Pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kamis tanggal 23 Januari 2020 di persidangan ;
  - Keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan ;
- Setelah melihat barang bukti yang di ajukan di Persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang di ajukan oleh Penuntut Umum Register Perkara Nomor : PDM – 32 / RTENG / Eku.2 / 12 / 2019 bertanggal 4 Februari 2020, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **WIHELMUS JEHAMUR Alias WIHEL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “secara bersama-sama melakukan

*Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 9/Pid.B/2020/PN.Rtg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana perjudian" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa **WIHELMUS JEHAMUR Alias WIHEL** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani ;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. Uang sebanyak Rp. 1.660.000,- (satu juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);  
Dirampas untuk negara.
  - a. 1 (satu) buah meja bola guling bertuliskan peluru tempur dan pada meja terdapat tulisan angka 1 (satu) sampai 12 (dua belas);
  - b. 2 (dua) lembar perlak yang masing-masing bertuliskan angka 1 (satu) sampai 12 (dua belas);
  - c. 1 (satu) buah botol bedak cussions baby;
  - d. 1 (satu) buah bola karet berwarna merah;
  - e. 1 (satu) buah dos ABC;
  - f. 2 (dua) buah bangku plastik multiplast berwarna merah;
  - g. 1 (satu) lembar karung gula berwarna putih.  
Dirampas untuk dimusnahkan ;
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang di ajukan secara tertulis di persidangan pada tanggal 5 Februari 2020, yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa bersikap sopan di persidangan, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya ;

*Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 9/Pid.B/2020/PN Rtg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya / Pledoinya ;

Menimbang, bahwa terdakwa di ajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum di dakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

## **PERTAMA**

-----Bahwa ia terdakwa **WIHELMUS JEHAMUR Alias WIHEL** bersama-sama dengan SUDIN (Daftar Pencarian Orang), REMAN (Daftar Pencarian Orang), SEPI (Daftar Pencarian Orang), INCEN (Daftar Pencarian Orang) dan FRANS (Daftar Pencarian Orang) pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekira pukul 15.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2019 bertempat di Pasar Inpres Ruteng yang beralamat di Pitak, Kelurahan Pitak, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ruteng yang berwenang mengadili perkara **"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu"** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal terdakwa WIHELMUS JEHAMUR Alias WIHEL ingin mendapatkan sejumlah keuntungan kemudian melakukan permainan bola guling di Pasar Inpres, Pitak, Kelurahan Pitak, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai. Permainan bola guling yang dilakukan oleh terdakwa WIHELMUS JEHAMUR Alias WIHEL merupakan permainan yang kemungkinan untuk mendapatkan untung bergantung pada peruntungan belaka. Untuk melakukan permainan bola guling tersebut terdakwa WIHELMUS JEHAMUR Alias WIHEL menyediakan meja bola guling bertuliskan "PELURU TEMPUR" yang terdapat angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan 12, 2 (dua) buah perlak yang masing-masing juga terdapat angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan 12, 1 (satu) botol bedak *Cussons Baby*, 1 (satu) buah bola karet berwarna merah, 1 (satu) buah dos ABC, 2 (dua) buah bangku multiplast kecil berwarna merah dan 1 (satu) buah karung gula warna putih. Terdakwa WIHELMUS JEHAMUR Alias

*Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 9/Pid.B/2020/PN Rtg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIHEL juga menyediakan uang sebagai modal untuk membayar uang kepada pemain yang menang.

Bahwa untuk melakukan permainan bola guling tersebut terlebih dahulu terdakwa WIHELMUS JEHAMUR Alias WIHEL membuka meja bola guling yang bertuliskan "PELURU TEMPUR" tersebut kemudian mengatur agar meja bola guling tersebut rata/datar lalu mengetesnya dengan cara menggulingkan 1 (satu) buah bola karet berwarna merah di atas meja guling setelah terlebih dahulu mengoleskan bedak ke atas permukaan meja guling agar licin. Selanjutnya terdakwa WIHELMUS JEHAMUR Alias WIHEL membentangkan 2 (dua) buah perlak yang bertuliskan angka 1 sampai dengan 12 tersebut. Apabila ada pemain yang ingin bermain maka pemain hanya perlu menebak bola akan berhenti berguling pada angka berapa kemudian memasang taruhan berupa uang pada angka yang terdapat pada perlak tersebut. Selanjutnya sebelum bola tersebut digulingkan terdakwa WIHELMUS JEHAMUR Alias WIHEL mengatakan "stop pasang" agar tidak ada lagi yang memasang taruhan. Setelah itu terdakwa WIHELMUS JEHAMUR Alias WIHEL menggulingkan bola di atas meja bola guling sampai dengan bola tersebut berhenti pada salah satu angka yang terdapat pada meja bola guling tersebut. Apabila bola berhenti pada angka 1 dan ada yang memasang tebakan pada angka 1 maka uang yang terdapat pada angka 1 tersebut dibiarkan saja karena dianggap menang sedangkan uang yang terdapat pada angka lainnya diambil oleh terdakwa WIHELMUS JEHAMUR Alias WIHEL karena telah dianggap kalah. Terdakwa WIHELMUS JEHAMUR Alias WIHEL akan memberikan uang sebanyak 10 (sepuluh) kali lipat dari jumlah uang taruhan yang terdapat pada angka 1 tersebut kepada pemenang. Terdakwa WIHELMUS JEHAMUR Alias WIHEL membatasi jumlah uang taruhan yang dapat dipasang oleh pemain mulai dari Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sampai dengan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Bahwa terdakwa WIHELMUS JEHAMUR Alias WIHEL melakukan permainan bola guling tersebut bersama SUDIN, REMAN, SEPI, INCEN dan FRANS. SUDIN, REMAN, SEPI, INCEN dan FRANS berperan dengan cara berpura-pura memasang taruhan di awal permainan agar menarik perhatian masyarakat dan ketika ada orang lain yang ikut memasang maka SUDIN, REMAN, SEPI, INCEN dan FRANS akan membantu terdakwa WIHELMUS JEHAMUR Alias WIHEL untuk mengatur uang taruhan dan membantu membayarkan kepada pemasang yang menang. Bahwa terdakwa WIHELMUS JEHAMUR Alias WIHEL bersama SUDIN, REMAN, SEPI, INCEN dan FRANS.

*Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 9/Pid.B/2020/PN Rtg*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUDIN, REMAN, SEPI, INCEN dan FRANS melakukan permainan bola guling tersebut kurang lebih sudah sebulan. Bahwa keuntungan yang didapatkan dari permainan bola guling tersebut digunakan oleh terdakwa WIHELMUS JEHAMUR Alias WIHEL untuk keperluan sehari-hari.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekira pukul 15.00 WITA saksi KALIKTUS JEMBRIS, saksi PRIDONAL PASKAMITA SATRIAWAN dan saksi I GUSTI NGURAH WIDANA yang merupakan anggota unit Jatanras Satuan Reskrim Polres Manggarai mengetahui adanya permainan bola guling tanpa izin yang dilakukan oleh terdakwa WIHELMUS JEHAMUR Alias WIHEL, SUDIN, REMAN, SEPI, INCEN dan FRANS mendatangi Pasar Inpres Ruteng yang beralamat di Pitak, Kelurahan Pitak, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai kemudian mengamankan terdakwa WIHELMUS JEHAMUR Alias WIHEL dan barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 1.660.000,- (satu juta enam ratus enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah meja bola guling bertuliskan peluru tempur dan pada meja terdapat tulisan angka 1 (satu) sampai 12 (dua belas), 2 (dua) lembar perlak yang masing-masing bertuliskan angka 1 (satu) sampai 12 (dua belas), 1 (satu) buah botol bedak cussions baby, 1 (satu) buah bola karet berwarna merah, 1 (satu) buah dos ABC, 2 (dua) buah bangku plastik multiplast berwarna merah, dan 1 (satu) lembar karung gula berwarna putih. Sedangkan SUDIN, REMAN, SEPI, INCEN dan FRANS berhasil melarikan diri ;

**-----Perbuatan terdakwa WIHELMUS JEHAMUR Alias WIHEL sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;**

**A T A U**

**KEDUA**

-----Bahwa ia terdakwa **WIHELMUS JEHAMUR Alias WIHEL** bersama-sama dengan **SUDIN (Daftar Pencarian Orang), REMAN (Daftar Pencarian Orang), SEPI (Daftar Pencarian Orang), INCEN (Daftar Pencarian Orang) dan FRANS (Daftar Pencarian Orang)** pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekira pukul 15.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2019 bertempat di Pasar Inpres Ruteng yang beralamat di Pitak, Kelurahan Pitak, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah

*Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 9/Pid.B/2020/PN Rtg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pengadilan Negeri Ruteng yang berwenang mengadili perkara ***"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara"*** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal terdakwa WIHELMUS JEHAMUR Alias WIHEL ingin mendapatkan sejumlah keuntungan kemudian melakukan permainan bola guling di Pasar Inpres Ruteng, Pitak, Kelurahan Pitak, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai. Permainan bola guling yang dilakukan oleh terdakwa WIHELMUS JEHAMUR Alias WIHEL merupakan permainan yang kemungkinan untuk mendapatkan untung bergantung pada peruntungan belaka. Untuk melakukan permainan bola guling tersebut terdakwa WIHELMUS JEHAMUR Alias WIHEL menyediakan meja bola guling bertuliskan "PELURU TEMPUR" yang terdapat angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan 12, 2 (dua) buah perlak yang masing-masing juga terdapat angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan 12, 1 (satu) botol bedak *Cussons Baby*, 1 (satu) buah bola karet berwarna merah, 1 (satu) buah dos ABC, 2 (dua) buah bangku multiplast kecil berwarna merah dan 1 (satu) buah karung gula warna putih. Terdakwa WIHELMUS JEHAMUR Alias WIHEL juga menyediakan uang sebagai modal untuk membayar uang kepada pemain yang menang.

Bahwa untuk melakukan permainan bola guling tersebut terlebih dahulu terdakwa WIHELMUS JEHAMUR Alias WIHEL membuka meja bola guling yang bertuliskan "PELURU TEMPUR" tersebut kemudian mengatur agar meja bola guling tersebut rata/datar lalu mengetesnya dengan cara menggulingkan 1 (satu) buah bola karet berwarna merah di atas meja guling setelah terlebih dahulu mengoleskan bedak ke atas permukaan meja guling agar licin. Selanjutnya terdakwa WIHELMUS JEHAMUR Alias WIHEL membentangkan 2 (dua) buah perlak yang bertuliskan angka 1 sampai dengan 12 tersebut. Apabila ada pemain yang ingin bermain maka pemain hanya perlu menebak bola akan berhenti berguling pada angka berapa kemudian memasang taruhan berupa uang pada angka yang terdapat pada perlak tersebut. Selanjutnya sebelum bola tersebut digulingkan terdakwa WIHELMUS JEHAMUR Alias WIHEL mengatakan "stop pasang" agar tidak ada lagi yang memasang taruhan. Setelah

*Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 9/Pid.B/2020/PN Rtg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu terdakwa WIHELMUS JEHAMUR Alias WIHEL menggulingkan bola di atas meja bola guling sampai dengan bola tersebut berhenti pada salah satu angka yang terdapat pada meja bola guling tersebut. Apabila bola berhenti pada angka 1 dan ada yang memasang tebakan pada angka 1 maka uang yang terdapat pada angka 1 tersebut dibiarkan saja karena dianggap menang sedangkan uang yang terdapat pada angka lainnya diambil oleh terdakwa WIHELMUS JEHAMUR Alias WIHEL karena telah dianggap kalah. Terdakwa WIHELMUS JEHAMUR Alias WIHEL akan memberikan uang sebanyak 10 (sepuluh) kali lipat dari jumlah uang taruhan yang terdapat pada angka 1 tersebut kepada pemenang. Terdakwa WIHELMUS JEHAMUR Alias WIHEL membatasi jumlah uang taruhan yang dapat dipasang oleh pemain mulai dari Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sampai dengan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Bahwa terdakwa WIHELMUS JEHAMUR Alias WIHEL melakukan permainan bola guling tersebut bersama SUDIN, REMAN, SEPI, INCEN dan FRANS. SUDIN, REMAN, SEPI, INCEN dan FRANS berperan dengan cara berpura-pura memasang taruhan di awal permainan agar menarik perhatian masyarakat dan ketika ada orang lain yang ikut memasang maka SUDIN, REMAN, SEPI, INCEN dan FRANS akan membantu terdakwa WIHELMUS JEHAMUR Alias WIHEL untuk mengatur uang taruhan dan membantu membayarkan kepada pemasang yang menang. Bahwa terdakwa WIHELMUS JEHAMUR Alias WIHEL bersama SUDIN, REMAN, SEPI, INCEN dan FRANS. SUDIN, REMAN, SEPI, INCEN dan FRANS melakukan permainan bola guling tersebut kurang lebih sudah sebulan.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekira pukul 15.00 WITA saksi KALIKTUS JEMBRIS, saksi PRIDONAL PASKAMITA SATRIAWAN dan saksi I GUSTI NGURAH WIDANA yang merupakan anggota unit Jatnras Satuan Reskrim Polres Manggarai mengetahui adanya permainan bola guling tanpa izin yang dilakukan oleh terdakwa WIHELMUS JEHAMUR Alias WIHEL, SUDIN, REMAN, SEPI, INCEN dan FRANS mendatangi Pasar Inpres Ruteng yang beralamat di Pitak, Kelurahan Pitak, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai kemudian mengamankan terdakwa WIHELMUS JEHAMUR Alias WIHEL dan barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 1.660.000,- (satu juta enam ratus enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah meja bola guling bertuliskan peluru tempur dan pada meja terdapat tulisan angka 1 (satu) sampai 12 (dua belas), 2 (dua) lembar perlak yang masing-masing bertuliskan angka 1 (satu) sampai 12 (dua belas), 1 (satu) buah botol bedak

*Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 9/Pid.B/2020/PN Rtg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cussons baby, 1 (satu) buah bola karet berwarna merah, 1 (satu) buah dos ABC, 2 (dua) buah bangku plastik multiplast berwarna merah, dan 1 (satu) lembar karung gula berwarna putih. Sedangkan SUDIN, REMAN, SEPI, INCEN dan FRANS berhasil melarikan diri ;

**-----Perbuatan terdakwa WIHELMUS JEHAMUR Alias WIHEL sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Keberatan atau Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **KALIKTUS JEMBRIS Alias JEMBRIS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dan saksi baru mengenal terdakwa pada saat melakukan penangkapan ;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa di ajukan ke persidangan karena telah melakukan permainan judi jenis Bola Guling tanpa ijin ;
- Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat bahwa ada permainan judi Bola Guling di Pasar Inpres Ruteng dan setelah di lakukan Penyidikan kemudian saksi bersama-sama dengan beberapa anggota Tim yaitu Saksi, Pridonal Paskamita Satriawan dan Briptu I Gusti Ng Widana menuju ke TKP dan melihat bahwa benar ada permainan judi bola guling dan di lakukan penangkapan ;
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2019, sekitar jam 15.00 WITA bertempat di Pasar Inpres Ruteng, Kelurahan Pitak, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai ;
- Bahwa selain Terdakwa, saksi juga menangkap seorang yang bernama Hendrikus Jehadut yang di duga terlibat permainan judi Bola Guling dan setelah di interogasi ternyata HENDRIKUS JEHADUT ini tidak terlibat secara langsung dalam permainan judi bola guling tersebut karena saat itu saudara HENDRIKUS JEHADUT tidak berada di tempat kejadian dan hanya pengakuan Terdakwa WIHELMUS JEHAMUR mengaku kepada

*Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 9/Pid.B/2020/PN Rtj*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas bahwa permainan tersebut dijaga oleh saudara HENDRIKUS JEHADUT sehingga saat itu terdakwa menelepon saudara HENDRIKUS JEHADUT namun tidak sempat datang ke tempat kejadian dan saksi menemuinya di jalan sekitar Pasar Inpres Ruteng dan membawanya ke kantor;

- Bahwa selain terdakwa ada juga yang ikut membantu Terdakwa dalam permainan judi bola guling yaitu SUDIN, REMAN, SEPI, INCEN, FRANS namun pada saat di lakukan penangkapan, mereka melarikan diri ;
- Bahwa pada saat terdakwa di tangkap juga di lakukan penggeledahan dan saksi menyita barang bukti yang dipakai oleh terdakwa dengan beberapa anak buahnya untuk bermain judi bola guling yaitu berupa uang yang sebagiannya berada di atas perlak dan sebagiannya dalam dos dan setelah dihitung berjumlah Rp.1.660.000,00 (satu juta enam ratus enam puluh ribu rupiah), sebuah meja judi bola guling bertuliskan angka 1 sampai 12 dengan warna berbeda-beda pada tiap angka tersebut, 2 lembar perlak yang juga bertuliskan angka 1 sampai 12 dengan warnanya masing-masing pada tiap angka, sebuah bola karet warna merah, 1 botol bedak cussions baby yang digunakan untuk melicinkan meja judi bola guling, 2 buah bangku plastik multiplast warna merah, 1 buah dos ABC dan 1 lembar karung gula berwarna putih;
- Bahwa cara terdakwa bermain judi bola guling yaitu awalnya meja dipasang pada tempat yang rata dan kemudian meja tersebut dites apakah sudah rata atau belum dengan cara menggulirkan bola karet, setelah dirasa mejanya sudah dalam posisi rata, maka dimulailah permainan dan sebelum pemasangan dari luar datang dan ikut memasang, maka para pembantu bandar berpura-pura memasang untuk menarik minat orang lain ikut memasang dan ketika pemasangan dari luar sudah ada dan ikut memasang, maka saat itulah dimulainya permainan judi bola guling tersebut;
- Bahwa sebelum bola digulirkan para pemasang harus sudah memasang uang pada angka-angka yang tertulis di atas perlak (angka 1 sampai 12) barulah bola digulirkan dan uang yang di pasang minimal Rp.1.000,00 (seribu rupiah) dan akan dibayarkan kepada pemasang jika menang sebanyak Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), pasang Rp.2.000,00 akan dibayarkan sebanyak Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), pasang sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) akan

*Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 9/Pid.B/2020/PN Rtg*



dibayarkan kepada yang kena/menang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan ketika ada yang pasang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) akan dibayarkan sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa selaku bandar tidak ikut memasang namun hanya berperan memainkan bola ;

- Bahwa untuk menentukan terdakwa menang ketika bola digulingkan dan berhenti pada angka yang tidak ada uang pasang, misalnya bola digulingkan dan berhenti pada angka 1 dan tidak ada uang yang dipasangkan oleh para pemasang dan para pemasang hanya memasang uang pada angka 2 sampai 12 dan uang dari para pemasang yang memasang pada angka 2 sampai 12 menjadi keuntungan terdakwa selaku bandar. Namun ketika bola digulingkan dan berhenti di angka 1 dan pada angka 1 tersebut ada orang yang pasang dengan besaran Rp.1.000,00 (seribu rupiah) maka terdakwa akan bayarkan kepada orang yang pasang tersebut sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan jika ada 2 orang atau lebih yang pasang pada angka 1 maka terdakwa selaku bandar wajib bayar kepada beberapa pemasang yang memasang uang pada angka 1 sesuai besaran uang yang dipasang dan uang yang dipasangkan oleh para pemasang lain yang memasang pada angka 2 sampai 12 dinyatakan kalah dan uang tersebut bisa menjadi kemenangan terdakwa atau terdakwa gunakan untuk membayar pemasang yang menang ;
- Bahwa pada dasarnya permainan judi bola guling ini sifatnya untung-untungan dalam arti ketika banyak pemasang yang menang atau ada pemasang yang pasang uang dalam jumlah yang besar maka bisa-bisa modal terdakwa selaku bandar bisa habis dan dinyatakan kalah dan ketika bola digulingkan dan berhenti di antara angka 1 dan angka 2 maka dinyatakan adil sehingga bola harus digulingkan ulang sampai pada bola berhenti tepat pada tulisan angka pada meja
- Bahwa Alat-alat yang digunakan terdakwa dalam permainan judi bola guling tersebut adalah miliknya sendiri di mana meja dan verlak berisi tulisan angka 1 sampai 12 dibelinya dari orang di manggarai barat, sedangkan bedak cussions baby selain meja dan verlak juga dibeli dari toko, dan karung dan dos terdakwa pilih di pasar ;
- Bahwa terdakwa tidak secara langsung menawarkan kepada orang untuk ikut bermain namun dengan cara pembantu bandar berpura-pura pasang

*Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 9/Pid.B/2020/PN Rtg*



di awal permainan dan ketika ada orang ikut memasang maka para pembantu bandar ini akan membantu terdakwa untuk mengatur uang pasang dan bantu membayarkan kepada pemasang yang menang dan dengan sengaja terdakwa siapkan waktu/kesempatan untuk bermain namun tidak sepanjang hari tergantung banyak atau tidaknya atau ada atau tidaknya orang yang pasang, yang ketika tidak ada orang yang ikut pasang/bermain maka dengan sendirinya ditutup arena judi saat itu ;

- Bahwa Terdakwa buka permainan judi bola guling itu dengan suatu harapan menang namun itu sifatnya untung-untungan saja jika datang nasib baiknya sehingga permainan itu bukanlah mata pencaharian terdakwa dan hanya untuk mencari untung-untungan saja dan tidak dilakukannya tiap hari karena adakala terdakwa menang dan adakalanya kalah ;
- Bahwa modal awal terdakwa saat itu sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun pada saat ditangkap terdakwa tidak tahu apakah untung atau rugi karena saat itu ditangkap masih berlangsung permainan yang dijalankan terdakwa dan uang yang didapatkan belum dihitung dan sesampainya di kantor Polres Manggarai saksi menghitung uang yang didapatkan dari terdakwa sebanyak Rp.1.660.000,00 (satu juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) sehingga diduga uang lebihnya merupakan keuntungan terdakwa karena modal awal terdakwa sebanyak Rp.1.000.000,- saja. Akan tetapi keuntungan tiap permainan tidak menentu tergantung banyak tidaknya yang ikut bermain saat itu ;
- Bahwa peran terdakwa selaku bandar yang siapkan modal saat itu dan yang memainkan peran menggulingkan bola karet pada meja judi bola guling, sementara pembantu bandar berperan mengatur uang yang dipasangkan oleh para pemasang misalnya ketika pemasang menang maka pembantu bandar akan membayarkan uang kepada pemasang yang menang dan akan ditambahkan oleh bandar ketika uang yang dibayarkan kepada pemasang yang menang kurang dan sebaliknya ketika bandar menang maka pembantu Bandar mengatur uang dan diberikan kepada Bandar. Di samping itu pembantu Bandar bisa juga berpura-pura menjadi pemasang dengan modal dari Bandar sendiri namun uang yang menjadi kemenangan pembantu Bandar tidak serta merta jadi uang kemenangannya yang nantinya tetap dikembalikan kepada Bandar berupa total keuntungan dari permainan itu dan setelah

*Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 9/Pid.B/2020/PN Rtg*



itu barulah dibayarkan oleh Bandar keuntungan bagi pembantu Bandar yang telah membantu Bandar selama permainan ;

- Bahwa terdakwa melakukan perjudian tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa juga mengeyahui bahwa permainan judi bola guling dilarang ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan adalah benar yang disita dari Terdakwa dan merupakan milik Terdakwa ;  
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar serta tidak keberatan ;

2. Saksi **PRIDONAL PASKAMITA SATRIAWAN Alias PRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal terdakwa, dan saksi baru kenal pada saat dilakukan penangkapan, tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan ;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa di ajukan ke Persidangan karna telah melakukan permainan judi jenis Bola gulingh tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat bahwa ada permainan judi Bola Guling di Pasar Inpres Ruteng dan setelah di lakukan Penyidikan kemudian saksi bersama-sama dengan beberapa anggota Tim yaitu Saksi, Pridonal Paskamita Satriawan dan Briptu I Gusti Ng Widana menuju ke TKP dan melihat bahwa benar ada permainan judi bola guling dan di lakukan penangkapan ;
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2019, sekitar jam 15.00 WITA bertempat di Pasar Inpres Ruteng, Kelurahan Pitak, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai ;
- Bahwa selain Terdakwa, saksi juga menangkap seorang yang bernama Hendrikus Jehadut yang di duga terlibat permainan judi Bola Guling dan setelah di interogasi ternyata HENDRIKUS JEHADUT ini tidak terlibat secara langsung dalam permainan judi bola guling tersebut karena saat itu saudara HENDRIKUS JEHADUT tidak berada di tempat kejadian dan hanya pengakuan Terdakwa WIHELMUS JEHAMUR mengaku kepada petugas bahwa permainan tersebut dijaga oleh saudara HENDRIKUS

*Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 9/Pid.B/2020/PN Rtg*





JEHADUT sehingga saat itu terdakwa menelepon saudara HENDRIKUS JEHADUT namun tidak sempat datang ke tempat kejadian dan saksi menemuinya di jalan sekitar Pasar Inpres Ruteng dan membawanya ke kantor;

- Bahwa selain terdakwa ada juga yang ikut membantu Terdakwa dalam permainan judi bola guling yaitu SUDIN, REMAN, SEPI, INCEN, FRANS namun pada saat dilakukan penangkapan, mereka melarikan diri;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap juga dilakukan penggeledahan dan saksi menyita barang bukti yang dipakai oleh terdakwa dengan beberapa anak buahnya untuk bermain judi bola guling yaitu berupa uang yang sebagiannya berada di atas perlak dan sebagiannya dalam dos dan setelah dihitung berjumlah Rp.1.660.000,00 (satu juta enam ratus enam puluh ribu rupiah), sebuah meja judi bola guling bertuliskan angka 1 sampai 12 dengan warna berbeda-beda pada tiap angka tersebut, 2 lembar perlak yang juga bertuliskan angka 1 sampai 12 dengan warnanya masing-masing pada tiap angka, sebuah bola karet warna merah, 1 botol bedak cussons baby yang digunakan untuk melicinkan meja judi bola guling, 2 buah bangku plastik multiplast warna merah, 1 buah dos ABC dan 1 lembar karung gula berwarna putih;
- Bahwa cara terdakwa bermain judi bola guling yaitu awalnya meja dipasang pada tempat yang rata dan kemudian meja tersebut dites apakah sudah rata atau belum dengan cara menggulirkan bola karet, setelah dirasa mejanya sudah dalam posisi rata, maka dimulailah permainan dan sebelum pemasangan dari luar datang dan ikut memasang, maka para pembantu bandar berpura-pura memasang untuk menarik minat orang lain ikut memasang dan ketika pemasangan dari luar sudah ada dan ikut memasang, maka saat itulah dimulainya permainan judi bola guling tersebut;
- Bahwa sebelum bola digulirkan para pemasangan harus sudah memasang uang pada angka-angka yang tertulis di atas perlak (angka 1 sampai 12) barulah bola digulirkan dan uang yang dipasang minimal Rp.1.000,00 (seribu rupiah) dan akan dibayarkan kepada pemasangan jika menang sebanyak Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), pasang Rp.2.000,00 akan dibayarkan sebanyak Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), pasang sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) akan dibayarkan kepada yang kena/menang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh

*Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 9/Pid.B/2020/PN Rtg*



ribu rupiah) dan ketika ada yang pasang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) akan dibayarkan sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa selaku bandar tidak ikut memasang namun hanya berperan memainkan bola ;

- Bahwa untuk menentukan terdakwa menang ketika bola digulingkan dan berhenti pada angka yang tidak ada uang pasang, misalnya bola digulingkan dan berhenti pada angka 1 dan tidak ada uang yang dipasangkan oleh para pemasang dan para pemasang hanya memasang uang pada angka 2 sampai 12 dan uang dari para pemasang yang memasang pada angka 2 sampai 12 menjadi keuntungan terdakwa selaku bandar. Namun ketika bola digulingkan dan berhenti di angka 1 dan pada angka 1 tersebut ada orang yang pasang dengan besaran Rp.1.000,00 (seribu rupiah) maka terdakwa akan bayarkan kepada orang yang pasang tersebut sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan jika ada 2 orang atau lebih yang pasang pada angka 1 maka terdakwa selaku bandar wajib bayar kepada beberapa pemasang yang memasang uang pada angka 1 sesuai besaran uang yang dipasang dan uang yang dipasangkan oleh para pemasang lain yang memasang pada angka 2 sampai 12 dinyatakan kalah dan uang tersebut bisa menjadi kemenangan terdakwa atau terdakwa gunakan untuk membayar pemasang yang menang ;
- Bahwa pada dasarnya permainan judi bola guling ini sifatnya untung-untungan dalam arti ketika banyak pemasang yang menang atau ada pemasang yang pasang uang dalam jumlah yang besar maka bisa-bisa modal terdakwa selaku bandar bisa habis dan dinyatakan kalah dan ketika bola digulingkan dan berhenti di antara angka 1 dan angka 2 maka dinyatakan adil sehingga bola harus digulingkan ulang sampai bola berhenti tepat pada tulisan angka pada meja
- Bahwa Alat-alat yang digunakan terdakwa dalam permainan judi bola guling tersebut adalah miliknya sendiri di mana meja dan verlak berisi tulisan angka 1 sampai 12 dibelinya dari orang di manggarai barat, sedangkan bedak cussions baby selain meja dan verlak juga dibeli dari toko, dan karung dan dos terdakwa pilih di pasar ;
- Bahwa terdakwa tidak secara langsung menawarkan kepada orang untuk ikut bermain namun dengan cara pembantu bandar berpura-pura pasang di awal permainan dan ketika ada orang ikut memasang maka para

*Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 9/Pid.B/2020/PN Rtg*



pembantu bandar ini akan membantu terdakwa untuk mengatur uang pasang dan bantu membayarkan kepada pemasang yang menang dan dengan sengaja terdakwa siapkan waktu/kesempatan untuk bermain namun tidak sepanjang hari tergantung banyak atau tidaknya atau ada atau tidaknya orang yang pasang, yang ketika tidak ada orang yang ikut pasang/bermain maka dengan sendirinya ditutup arena judi saat itu ;

- Bahwa Terdakwa buka permainan judi bola guling itu dengan suatu harapan menang namun itu sifatnya untung-untungan saja jika datang nasib baiknya sehingga permainan itu bukanlah mata pencaharian terdakwa dan hanya untuk mencari untung-untungan saja dan tidak dilakukannya tiap hari karena adakala terdakwa menang dan adakalanya kalah ;
- Bahwa modal awal terdakwa saat itu sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun pada saat ditangkap terdakwa tidak tahu apakah untung atau rugi karena saat itu ditangkap masih berlangsung permainan yang dijalankan terdakwa dan uang yang didapatkan belum dihitung dan sesampainya di kantor Polres Manggarai saksi menghitung uang yang didapatkan dari terdakwa sebanyak Rp.1.660.000,00 (satu juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) sehingga diduga uang lebihnya merupakan keuntungan terdakwa karena modal awal terdakwa sebanyak Rp.1.000.000,- saja. Akan tetapi keuntungan tiap permainan tidak menentu tergantung banyak tidaknya yang ikut bermain saat itu ;
- Bahwa peran terdakwa selaku bandar yang siapkan modal saat itu dan yang memainkan peran menggulingkan bola karet pada meja judi bola guling, sementara pembantu bandar berperan mengatur uang yang dipasangkan oleh para pemasang misalnya ketika pemasang menang maka pembantu bandar akan membayarkan uang kepada pemasang yang menang dan akan ditambahkan oleh bandar ketika uang yang dibayarkan kepada pemasang yang menang kurang dan sebaliknya ketika bandar menang maka pembantu Bandar mengatur uang dan diberikan kepada Bandar. Di samping itu pembantu Bandar bisa juga berpura-pura menjadi pemasang dengan modal dari Bandar sendiri namun uang yang menjadi kemenangan pembantu Bandar tidak serta merta jadi uang kemenangannya yang nantinya tetap dikembalikan kepada Bandar berapa total keuntungan dari permainan itu dan setelah

*Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 9/Pid.B/2020/PN Rtg*



itu barulah dibayarkan oleh Bandar keuntungan bagi pembantu Bandar yang telah membantu Bandar selama permainan ;

- Bahwa terdakwa melakukan perjudian tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa juga mengeyahui bahwa permainan judi bola guling dilarang ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan adalah benar yang disita dari Terdakwa dan merupakan milik Terdakwa ;  
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar serta tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula di dengar keterangan:

**Terdakwa WILHELMUS JEHAMUR Alias WIHEL**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa di ajukan ke persidangan karena telah melakukan permainan judi jenis Bola guling tanpa seijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekitar pukul 15.00 WITA di Pasar Inpres Ruteng tepatnya di tempat jual daging, Kelurahan Pitak, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai dan menangkap Terdakwa adalah petugas Polisi dari Polres Manggarai berpakaian preman berjumlah 3 orang dan terdakwa kenal ketiga petugas tersebut ;
- Bahwa pada saat Terdakwa di tangkap, juga telah di lakukan penggeledahan dan disita 1 (satu) buah meja bola guling bertuliskan "PELURU TEMPUR" dan pada meja tersebut ada angka 1 sampai 12 , 2 (dua) buah perlak yang masing-masing ada angka 1 sampai 12, 1 (satu) botol bedak cussions baby, 1 (satu) buah bola karet warna merah, 1 (satu) buah dos ABC untuk menyimpan uang menang, 2 (dua) buah bangku multiplast kecil berwarna merah, 1(satu) lembar karung gula warna putih dan uang berjumlah Rp. 1.660.000,00 (satu juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) yang merupakan milik terdakwa dan digunakan terdakwa dalam bermain judi bola guling ;
- Bahwa selain Terdakwa, ada orang lain yang turut serta dalam permainan judi bola guling yang dilakukan terdakwa, yaitu saudara SUDIN, REMAN, SEPI, INCEN dan saudara FRANS yang masing-masing nama lengkapnya

*Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 9/Pid.B/2020/PN Rtg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak tahu namun semuanya melarikan diri pada saat penangkapan terhadap terdakwa ;

- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap oleh petugas polisi, ada orang lainnya yang ikut ditangkap saat itu, yaitu saudara HENDRIKUS JEHADUT yang beralamat di Ka, Kelurahan Wali, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai ;
- Bahwa terdakwa kenal dan memiliki hubungan kekeluargaan dengan saudara HENDRIKUS JEHADUT, sedangkan saudara SUDIN, REMAN, SEPI, INCEN dan saudara FRANS terdakwa kenal namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa terdakwa berperan sebagai bandar dan menyiapkan modal dan dibantu oleh saudara SUDIN, REMAN, SEPI, INCEN dan saudara FRANS yang bertugas mengatur uang pasang, sedangkan saudara HENDRIKUS JEHADUT tidak ada perannya karena saudara HENDRIKUS JEHADUT tidak berada di tempat permainan judi bola guling kemudian ditangkap oleh petugas karena terdakwa menerangkan kepada petugas saat itu permainan tersebut dijaga oleh HENDRIKUS JEHADUT yang mana kalau ada polisi yang datang saudara HENDRIKUS JEHADUT bisa menghubungi terdakwa ;
- Bahwa yang disiapkan terdakwa selaku bandar dalam judi bola guling adalah uang sebagai alat pembayaran, meja bola guling yang berisikan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, yang digunakan oleh bandar untuk menggulingkan bola di meja tersebut, perlak yang berisikan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 digunakan untuk pemain untuk menaruh uang tebakannya di angka-angka tersebut, sebuah bola karet berukuran kecil fungsinya yaitu dijalankan di atas meja untuk menentukan angka yang kena dan bedak cussions baby fungsinya digunakan atau ditaruh diatas meja supaya meja bola gulingnya licin dengan modal awalnya sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
- Bahwa sudah beberapa putaran permainan dilakukan oleh terdakwa saat sebelum ditangkap selama kurang lebih 1 jam dari jam 14.00 WITA sampai 15.00 WITA dan Terdakwa melakukan permainan judi Bola Guling di area Pasar Inpres Ruteng kurang lebih 1 (satu) Bulan ;
- Bahwa saat terdakwa datang ke Pasar Inpres Ruteng, saudara SUDIN, REMAN, SEPI, INCEN dan FRANS sudah terlebih dahulu bermain menggunakan meja judi bola guling milik terdakwa namun kemudian

*Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 9/Pid.B/2020/PN Rtg*





mereka kalah sehingga terdakwa ganti bermain dengan modalnya sendiri dan terdakwa sudah sering bermain dengan kelima pemain tersebut di atas selama kurang lebih 1 bulan namun tidak dilakukan tiap hari dan selama bermain terdakwa adakalanya mendapat keuntungan Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun hal itu tidak menentu tergantung banyak tidaknya orang bermain ;

- Bahwa permainan judi bola guling dilakukan dengan cara pertama-tama meja dipasang pada tempat yang rata dan kemudian meja tersebut dites apakah sudah rata atau belum dengan cara menggulirkan bola karet, setelah dirasa mejanya sudah dalam posisi rata, maka dimulailah permainan dan sebelum pemasangan dari luar datang dan ikut memasang, maka para pembantu bandar berpura-pura memasang untuk menarik minat orang lain ikut memasang dan ketika pemasangan dari luar sudah ada dan ikut memasang, maka saat itulah dimulainya permainan judi bola guling tersebut, sebelum bola digulirkan para pemasangan harus sudah memasangkan uang pada angka-angka yang tertulis di atas verlak (angka 1 sampai 12) barulah bola digulirkan ;
- Bahwa pemasangan memasangkan uang pada semua angka dari angka 1 sampai 12 dengan memasang uang minimal Rp.1.000,00 (setribu rupiah) dan akan dibayarkan kepada pemasangan jika menang sebanyak Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), pasang Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) akan dibayarkan sebanyak Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), pasang sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) akan dibayarkan kepada yang kena/menang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan ketika ada yang pasang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) akan dibayarkan sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa selaku bandar tidak ikut memasang namun hanya berperan memainkan bola ;
- Bahwa untuk menentukan terdakwa selaku bandar menang ketika bola digulirkan dan berhenti pada angka yang tidak ada uang pasang atau pemasangan memasangkan uangnya pada angka-angka pada perlak, misalnya bola digulirkan dan berhenti pada angka 1 dan tidak ada uang yang dipasangkan oleh para pemasangan dan para pemasangan hanya memasangkan uang pada angka 2 sampai 12 dan uang dari para pemasangan yang memasang pada angka 2 sampai 12 menjadi keuntungan terdakwa selaku Bandar dan ketika bola digulirkan dan berhenti di angka 1 dan pada angka 1 tersebut ada orang yang pasang dengan besaran

*Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 9/Pid.B/2020/PN Rtg*



Rp.1.000,00 (seribu rupiah) maka terdakwa akan membayar kepada orang yang pasang tersebut sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan jika ada 2 orang atau lebih yang pasang pada angka 1 maka terdakwa wajib bayar kepada beberapa pemasang yang memasang uang pada angka 1 sesuai besaran uang yang dipasang dan uang yang dipasangkan oleh para pemasang lain yang memasang pada angka 2 sampai 12 dinyatakan kalah dan uang tersebut bisa menjadi kemenangan terdakwa selaku bandar atau terdakwa gunakan untuk membayar pemasang yang menang dan adakalanya terdakwa bisa kalah ketika orang memasang uang dalam jumlah yang besar dan menang, maka terdakwa harus bayar dalam jumlah yang lebih tergantung besaran uang yang dipasang, misalnya orang pasang uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) maka terdakwa harus bayar sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan saat itu terdakwa harus mengeluarkan uang modalnya untuk dibayarkan kepada orang yang menang tersebut ;

- Bahwa pada dasarnya permainan judi bola guling ini sifatnya untung-untungan dimana untuk menentukan siapa yang menang tidak di perlukan keahlian khusus akan tetapi tergantung dimana bola itu berhenti jadi antara Bandar dan pemasang tidak mempunyai keahlian tertentu dan kemenangan bias di pihak Bandar ataupun di pihak pemasang ;
- Bahwa alat-alat yang terdakwa gunakan dalam permainan judi bola guling tersebut adalah milik terdakwa sendiri di mana meja dan perlak berisi tulisan angka 1 sampai 12 beli dari orang di Manggarai Barat seharga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan bedak cussions baby selain meja dan perlak pelaku beli dari toko, dan karung dan dos terdakwa pilih di pasar ;
- Bahwa terdakwa tidak secara langsung menawarkan kepada orang untuk ikut bermain namun dengan cara pembantu bandar berpura-pura pasang di awal permainan dan ketika ada orang ikut memasang maka para pembantu bandar ini akan membantu terdakwa untuk mengatur uang pasang dan bantu membayarkan kepada pemasang yang menang dan dengan sengaja terdakwa siapkan waktu/kesempatan untuk bermain namun tidak sepanjang hari tergantung banyak atau tidaknya atau ada atau tidaknya orang yang pasang, yang ketika tidak ada orang yang ikut pasang/bermain maka dengan sendirinya ditutup arena judi saat itu ;

*Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 9/Pid.B/2020/PN Rtg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa buka permainan judi bola guling itu dengan suatu harapan menang namun itu sifatnya untung-untungan saja jika datang nasib baiknya sehingga permainan itu bukanlah mata pencaharian terdakwa/pelaku dan hanya untuk mencari untung-untungan saja dan tidak dilakukan tiap hari karena adakala terdakwa menang dan adakalanya kalah dan lebih banyak kalahnya dan Terdakwa adalah seorang petani ;
- Bahwa adakalanya ketika meja terdakwa sudah siap maka para pembantu bandar itu dengan sendirinya ikut membantu tanpa harus terdakwa suruh dan peran mereka hanya sebatas membantu terdakwa selaku bandar dalam mengatur uang untuk diberikan kepada pemasang yang menang dan adakalanya ketika terdakwa capek maka terdakwa meminta salah satunya untuk bantu menjadi bandar dan di awal permainan para pembantu bandar ini berperan sebagai penarik minat pemasang dengan cara mencoba pasang uang atau berpura-pura ikut bermain ;
- Bahwa perjudian jenis Bola guling yang dilakukan terdakwa bersifat untung-untungan untuk besarnya kemenangan tergantung banyaknya orang yang memasang taruhan dan besarnya taruhan yang dipasang dan siapa saja bisa menang tidak tergantung dari keahlian seseorang ;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa kurang lebih sudah 1 (satu) Bulan bermain judi Bola Guling ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perjudian ini ingin mendapatkan keuntungan dan uang tersebut oleh terdakwa digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya;
- Bahwa terdakwa pernah di hukum karena perkara Pengancaman dan Penghinaan pada Tahun 2017 dan dihukum selama 5 (lima) bulan ;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatan terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan Barang Bukti (*corpus delictie*) berupa : Uang sejumlah Rp.1.660.000,00 (satu juta enam ratus enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah meja bola guling bertuliskan peluru tempur dan pada meja terdapat tulisan angka 1 (satu) sampai 12 (dua belas), 2 (dua) lembar perlak yang masing-masing bertuliskan angka 1

*Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 9/Pid.B/2020/PN Rtg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) sampai 12 (dua belas); 1 (satu) buah botol bedak cussions baby; 1 (satu) buah bola karet berwarna merah; 1 (satu) buah dos ABC; 2 (dua) buah bangku plastik multiplast berwarna merah; 1 (satu) lembar karung gula berwarna putih, terhadap barang bukti (*corpus delictie*) tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku (vide Pasal 38 KUHP jo. Pasal 187 KUHP), dan oleh karenanya dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkan barang bukti (*corpus delictie*) tersebut dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan keterangan terdakwa yang mengakui perbuatannya dan dikuatkan dengan adanya barang bukti yang di ajukan di persidangan, maka di peroleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- ❖ Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekitar pukul 15.00 WITA di Pasar Inpres Ruteng tepatnya di tempat jual daging, Kelurahan Pitak, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;
- ❖ Bahwa pada saat Terdakwa di tangkap, juga telah di lakukan penggeledahan dan disita 1 (satu) buah meja bola guling bertuliskan "PELURU TEMPUR" dan pada meja tersebut ada angka 1 sampai 12 , 2 (dua) buah perlak yang masing-masing ada angka 1 sampai 12, 1 (satu) botol bedak cussions baby, 1 (satu) buah bola karet warna merah, 1 (satu) buah dos ABC untuk menyimpan uang menang, 2 (dua) buah bangku multiplast kecil berwarna merah, 1(satu) lembar karung gula warna putih dan uang berjumlah Rp. 1.660.000,00 (satu juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) yang merupakan milik terdakwa dan digunakan terdakwa dalam bermain judi bola guling ;
- ❖ Bahwa selain Terdakwa, ada orang lain yang turut serta dalam permainan judi bola guling yang dilakukan terdakwa, yaitu saudara SUDIN, REMAN, SEPI, INCEN dan saudara FRANS yang masing-masing nama lengkapnya terdakwa tidak tahu namun semuanya melarikan diri pada saat penangkapan terhadap terdakwa ;
- ❖ Bahwa terdakwa berperan sebagai bandar dan menyiapkan modal dan dibantu oleh saudara SUDIN, REMAN, SEPI, INCEN dan saudara FRANS yang bertugas mengatur uang pasang dan yang disiapkan terdakwa selaku bandar dalam judi bola guling adalah uang sebagai alat pembayaran, meja bola guling yang berisikan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, yang

*Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 9/Pid.B/2020/PN Rtg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



digunakan oleh bandar untuk menggulingkan bola di meja tersebut, perlak yang berisikan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 digunakan untuk pemain untuk menaruh uang tebakannya di angka-angka tersebut, sebuah bola karet berukuran kecil fungsinya yaitu dijalankan di atas meja untuk menentukan angka yang kena dan bedak cussions baby fungsinya digunakan atau ditaruh diatas meja supaya meja bola gulingnya licin dengan modal awalnya sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;

- ❖ Bahwa permainan judi bola guling dilakukan oleh Terdakwa dengan cara pertama-tama meja dipasang pada tempat yang rata dan kemudian meja tersebut dites apakah sudah rata atau belum dengan cara menggulirkan bola karet, setelah dirasa mejanya sudah dalam posisi rata, maka dimulailah permainan dan sebelum pemasangan dari luar datang dan ikut memasang, maka para pembantu bandar berpura-pura memasang untuk menarik minat orang lain ikut memasang dan ketika pemasangan dari luar sudah ada dan ikut memasang, maka saat itulah dimulainya permainan judi bola guling tersebut, sebelum bola digulirkan para pemasangan harus sudah memasangkan uang pada angka-angka yang tertulis di atas verlak (angka 1 sampai 12) barulah bola digulingkan ;
- ❖ Bahwa ketika meja terdakwa sudah siapkan maka para pembantu bandar itu dengan sendirinya ikut membantu tanpa harus terdakwa suruh dan peran mereka hanya sebatas membantu terdakwa selaku bandar dalam mengatur uang untuk diberikan kepada pemasangan yang menang dan adakalanya ketika terdakwa capek maka terdakwa meminta salah satunya untuk bantu menjadi bandar dan di awal permainan para pembantu bandar ini berperan sebagai penarik minat pemasangan dengan cara mencoba pasangkan uang atau berpura-pura ikut bermain ;
- ❖ Bahwa pemasangan memasangkan uang pada semua angka dari angka 1 sampai 12 dengan memasang uang minimal Rp.1.000,00 (seribu rupiah) dan akan dibayarkan kepada pemasangan jika menang sebanyak Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), pasang Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) akan dibayarkan sebanyak Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), pasang sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) akan dibayarkan kepada yang kena/menang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan ketika ada yang pasang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) akan dibayarkan sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa selaku bandar tidak ikut memasang namun hanya berperan memainkan bola ;

*Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 9/Pid.B/2020/PN Rtg*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa untuk menentukan terdakwa selaku bandar menang ketika bola digulingkan dan berhenti pada angka yang tidak ada uang pasang atau pemasang memasang uangnya pada angka-angka pada perlak, misalnya bola digulingkan dan berhenti pada angka 1 dan tidak ada uang yang dipasangkan oleh para pemasang dan para pemasang hanya memasang uang pada angka 2 sampai 12 dan uang dari para pemasang yang memasang pada angka 2 sampai 12 menjadi keuntungan terdakwa selaku Bandar dan ketika bola digulingkan dan berhenti di angka 1 dan pada angka 1 tersebut ada orang yang pasang dengan besaran Rp.1.000,00 (seribu rupiah) maka terdakwa akan membayar kepada orang yang pasang tersebut sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan jika ada 2 orang atau lebih yang pasang pada angka 1 maka terdakwa wajib bayar kepada beberapa pemasang yang memasang uang pada angka 1 sesuai besaran uang yang dipasang dan uang yang dipasangkan oleh para pemasang lain yang memasang pada angka 2 sampai 12 dinyatakan kalah dan uang tersebut bisa menjadi kemenangan terdakwa selaku bandar atau terdakwa gunakan untuk membayar pemasang yang menang dan adakalanya terdakwa bisa kalah ketika orang memasang uang dalam jumlah yang besar dan menang, maka terdakwa harus bayar dalam jumlah yang lebih tergantung besaran uang yang dipasang, misalnya orang pasang uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) maka terdakwa harus bayar sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan saat itu terdakwa harus mengeluarkan uang modalnya untuk dibayarkan kepada orang yang menang tersebut ;
- ❖ Bahwa alat-alat yang terdakwa gunakan dalam permainan judi bola guling tersebut adalah milik terdakwa sendiri di mana meja dan perlak berisi tulisan angka 1 sampai 12 beli dari orang di Manggarai Barat seharga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan bedak cussions baby selain meja dan perlak pelaku beli dari toko, dan karung dan dos terdakwa pilih di pasar ;
- ❖ Bahwa terdakwa tidak secara langsung menawarkan kepada orang untuk ikut bermain namun dengan cara pembantu bandar berpura-pura pasang di awal permainan dan ketika ada orang ikut memasang maka para pembantu bandar ini akan membantu terdakwa untuk mengatur uang pasang dan bantu membayarkan kepada pemasang yang menang dan dengan sengaja terdakwa siapkan waktu/kesempatan untuk bermain namun tidak sepanjang

*Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 9/Pid.B/2020/PN Rtg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hari tergantung banyak atau tidaknya atau ada atau tidaknya orang yang pasang, yang ketika tidak ada orang yang ikut pasang/bermain maka dengan sendirinya ditutup arena judi saat itu ;

- ❖ Bahwa pada dasarnya permainan judi bola guling ini sifatnya untung-untungan dimana untuk menentukan siapa yang menang tidak di perlukan keahlian khusus akan tetapi tergantung dimana bola itu berhenti jadi antara Bandar dan pemasang tidak mempunyai keahlian tertentu dan kemenangan bisa di pihak Bandar ataupun di pihak pemasang ;
- ❖ Bahwa terdakwa bersama-sama dengan SUDIN, REMAN, SEPI, INCEN dan FRANS sudah kurang lebih sebulan bermain judi bola guling di Pasar Inpres Ruteng dengan maksud dan tujuan terdakwa melakukan perjudian ini yaitu ingin mendapatkan keuntungan dan uang tersebut oleh terdakwa digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya;
- ❖ Baahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana (*starfbaar feit*) sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tersebut, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi semua unsur dari pasal-pasal sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan diatas, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan *Dakwaan Alternatif*, yaitu

**PERTAMA** Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana, melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, **atau KEDUA** Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana, melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas, akan memilih langsung dakwaan yang paling sesuai dengan fakta persidangan yaitu **Dakwaan Alternatif Kedua**, Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dalam Pasal 303

*Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 9/Pid.B/2020/PN Rtg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "*Barangsiapa*"
2. Unsur "*Tanpa Mendapatkan Izin*"
3. Unsur "*Dengan Sengaja*"
4. Unsur "*Menawarkan atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi atau Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*"
5. Unsur "*Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan Itu*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur "*Barangsiapa*"**

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan **Barangsiapa** adalah setiap orang selaku subyek hukum yang dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) yang memiliki atau pendukung hak dan kewajiban (*Drager van Rechten en Plichten*) serta kecakapan bertindak dalam melakukan suatu perbuatan pidana (*strafbaar feit*), dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan apa yang telah diperbuatnya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam uraian Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dimana identitas terdakwa telah di sebutkan dengan jelas dan lengkap demikian pula dengan tindak pidana yang di dakwakan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dengan pembacaan identitas tersebut di atas dan juga keterangan saksi-saksi di persidangan dimana **Terdakwa WIHELMUS JEHAMUR Alias WIHEL** membenarkan bahwa nama orang yang tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah terdakwa sendiri orangnya dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, sehingga menurut Majelis Hakim, terdakwa dipandang mampu melakukan suatu perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya;

*Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 9/Pid.B/2020/PN Rtg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Barangsiapa”** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

**Ad.2. Unsur “Tanpa Mendapatkan Izin”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Mendapatkan Izin” adalah pada diri yang bersangkutan yaitu Terdakwa di dalam melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut tidak didasarkan pada wewenang yang sah;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekitar pukul 15.00 WITA di Pasar Inpres Ruteng tepatnya di tempat jual daging, Kelurahan Pitak, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;

Menimbang, bahwa terdakwa berperan sebagai bandar dan menyiapkan modal dan dibantu oleh saudara SUDIN, REMAN, SEPI, INCEN dan saudara FRANS yang bertugas mengatur uang pasang dan yang disiapkan terdakwa selaku bandar dalam judi bola guling adalah uang sebagai alat pembayaran, meja bola guling yang berisikan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, yang digunakan oleh bandar untuk menggulingkan bola di meja tersebut, perlak yang berisikan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 digunakan untuk pemain untuk menaruh uang tebakannya di angka-angka tersebut, sebuah bola karet berukuran kecil fungsinya yaitu dijalankan di atas meja untuk menentukan angka yang kena dan bedak cussions baby fungsinya digunakan atau ditaruh diatas meja supaya meja bola gulingnya licin dengan modal awalnya sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa permainan judi bola guling dilakukan oleh Terdakwa dengan cara pertama-tama meja dipasang pada tempat yang rata dan kemudian meja tersebut dites apakah sudah rata atau belum dengan cara menggulingkan bola karet, setelah dirasa mejanya sudah dalam posisi rata, maka dimulailah permainan dan sebelum pemasangan dari luar datang dan ikut memasang, maka para pembantu bandar berpura-pura memasang untuk menarik minat orang lain ikut memasang dan ketika pemasangan dari luar sudah ada dan ikut memasang, maka saat itulah dimulainya permainan judi bola guling tersebut, sebelum bola digulirkan para pemasangan harus sudah memasangkan uang pada angka-angka yang tertulis di atas verlak (angka 1 sampai 12) barulah bola digulingkan ;

*Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 9/Pid.B/2020/PN Rtg*



Menimbang, bahwa pemasang memasang uang pada semua angka dari angka 1 sampai 12 dengan memasang uang minimal Rp.1.000,00 (setribu rupiah) dan akan dibayarkan kepada pemasang jika menang sebanyak Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), pasang Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) akan dibayarkan sebanyak Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), pasang sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) akan dibayarkan kepada yang kena/menang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan ketika ada yang pasang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) akan dibayarkan sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa selaku bandar tidak ikut memasang namun hanya berperan memainkan bola ;

Menimbang, bahwa dalam bermain judi jenis Bola Guling tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan memberikan kesempatan kepada masyarakat umum disekitarnya untuk melakukan judi togel tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Tanpa Mendapatkan Izin”** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

### **Ad.3. Unsur “Dengan Sengaja”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan Sengaja” tidak ada penjelasan atau penafsiran dalam KUHP. Penafsiran mengenai dengan sengaja atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat.

Menimbang, bahwa menurut Soedarto sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja berarti menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan. (Soedarto, *Hukum Pidana 1*, 1990 : 102).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dalam permainan judi Bola guling tersebut terdakwa memberikan kesempatan untuk permainan judi kepada khalayak umum sudah satu bulan dan Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tersebut illegal / tidak mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang, akan tetapi terdakwa tetap menjalankan permainan judi jenis bola guling tersebut, dimana terdakwa membuka Judi Bola Guling setiap hari sejak Pukul 13.00 WITA sampai Pukul

*Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 9/Pid.B/2020/PN Rtg*





17.00 WITA dan Terdakwa juga mengetahui bahwa permainan judi bola guling di larang ;

Menimbang, bahwa keuntungan yang di peroleh terdakwa dalam permainan judi Bola guling di pergunakan untuk keperluan pribadinya yaitu memenuhi kebutuhan rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa menyatakan merasa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, dengan demikian terlihat jelas terdakwa dengan sadar mengetahui serta menghendaki perbuatan tersebut serta akibat yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Dengan Sengaja”** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

***Ad.4. Unsur “Menawarkan atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi atau Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”***

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan *“Mengadakan atau Memberi kesempatan main judi”* yaitu seseorang yang karena ada kesempatan memberi atau memfasilitasi orang lain dalam tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang, pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kebiasaan pemain ;

Menimbang, bahwa maksud *“Ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa Untuk Memakai kesempatan itu”* yaitu tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau di penuhinya tata cara adalah dalam permainan judi tersebut tidak harus selalu ada syarat-syarat baik dapat langsung diketahui siapa pemenangnya ataupun peluang untuk menang ;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pengertian alternatif, dengan demikian kami akan membuktikan sesuai fakta yang terungkap di persidangan yaitu *“Memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi”*.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *memberikan Kesempatan* adalah meluangkan waktu, memberikan waktu, keleluasaan untuk memberikan kesempatan kepada orang lain untuk melakukan suatu perbuatan ;

***Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 9/Pid.B/2020/PN Rtg***



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Permainan Judi*” adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pada pengharapan untuk menang dan pada umumnya bergantung kepada untung-untungan semata dan juga kalau pengharapan itu menjadi bertambah besar karena kepintaran atau kebiasaan pemain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekitar pukul 15.00 WITA di Pasar Inpres Ruteng tepatnya di tempat jual daging, Kelurahan Pitak, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa di tangkap, juga telah di lakukan penggeledahan dan disita 1 (satu) buah meja bola guling bertuliskan “PELURU TEMPUR” dan pada meja tersebut ada angka 1 sampai 12, 2 (dua) buah perlak yang masing-masing ada angka 1 sampai 12, 1 (satu) botol bedak cussions baby, 1 (satu) buah bola karet warna merah, 1 (satu) buah dos ABC untuk menyimpan uang menang, 2 (dua) buah bangku multiplast kecil berwarna merah, 1(satu) lembar karung gula warna putih dan uang berjumlah Rp. 1.660.000,00 (satu juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) yang merupakan milik terdakwa dan digunakan terdakwa dalam bermain judi bola guling ;

Menimbang, bahwa selain Terdakwa, ada orang lain yang turut serta dalam permainan judi bola guling yang dilakukan terdakwa, yaitu saudara SUDIN, REMAN, SEPI, INCEN dan saudara FRANS yang masing-masing nama lengkapnya terdakwa tidak tahu namun semuanya melarikan diri pada saat penangkapan terhadap terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa berperan sebagai bandar dan menyiapkan modal dan dibantu oleh saudara SUDIN, REMAN, SEPI, INCEN dan saudara FRANS yang bertugas mengatur uang pasang dan yang disiapkan terdakwa selaku bandar dalam judi bola guling adalah uang sebagai alat pembayaran, meja bola guling yang berisikan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, yang digunakan oleh bandar untuk menggulingkan bola di meja tersebut, perlak yang berisikan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 digunakan untuk pemain untuk menaruh uang tebakannya di angka-angka tersebut, sebuah bola karet berukuran kecil fungsinya yaitu dijalankan di atas meja untuk menentukan angka yang kena dan bedak cussions baby fungsinya digunakan atau ditaruh diatas meja supaya meja bola gulingnya licin dengan modal awalnya sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;

*Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 9/Pid.B/2020/PN Rtg*



Menimbang, bahwa permainan judi bola guling dilakukan oleh Terdakwa dengan cara pertama-tama meja dipasang pada tempat yang rata dan kemudian meja tersebut dites apakah sudah rata atau belum dengan cara menggulirkan bola karet, setelah dirasa mejanya sudah dalam posisi rata, maka dimulailah permainan dan sebelum pemasang dari luar datang dan ikut memasang, maka para pembantu bandar berpura-pura memasang untuk menarik minat orang lain ikut memasang dan ketika pemasang dari luar sudah ada dan ikut memasang, maka saat itulah dimulainya permainan judi bola guling tersebut, sebelum bola digulirkan para pemasang harus sudah memasang uang pada angka-angka yang tertulis di atas verlak (angka 1 sampai 12) barulah bola digulirkan ;

Menimbang, bahwa ketika meja terdakwa sudah siap maka para pembantu bandar itu dengan sendirinya ikut membantu tanpa harus terdakwa suruh dan peran mereka hanya sebatas membantu terdakwa selaku bandar dalam mengatur uang untuk diberikan kepada pemasang yang menang dan adakalanya ketika terdakwa capek maka terdakwa meminta salah satunya untuk bantu menjadi bandar dan di awal permainan para pembantu bandar ini berperan sebagai penarik minat pemasang dengan cara mencoba pasang uang atau berpura-pura ikut bermain ;

Menimbang, bahwa pemasang memasang uang pada semua angka dari angka 1 sampai 12 dengan memasang uang minimal Rp.1.000,00 (setribu rupiah) dan akan dibayarkan kepada pemasang jika menang sebanyak Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), pasang Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) akan dibayarkan sebanyak Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), pasang sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) akan dibayarkan kepada yang kena/menang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan ketika ada yang pasang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) akan dibayarkan sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa selaku bandar tidak ikut memasang namun hanya berperan memainkan bola ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa selaku bandar menang ketika bola digulirkan dan berhenti pada angka yang tidak ada uang pasang atau pemasang memasang uangnya pada angka-angka pada verlak, misalnya bola digulirkan dan berhenti pada angka 1 dan tidak ada uang yang dipasangkan oleh para pemasang dan para pemasang hanya memasang uang pada angka 2 sampai 12 dan uang dari para pemasang yang memasang pada angka 2 sampai 12 menjadi keuntungan terdakwa selaku Bandar dan

*Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 9/Pid.B/2020/PN Rtg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika bola digulingkan dan berhenti di angka 1 dan pada angka 1 tersebut ada orang yang pasang dengan besaran Rp.1.000,00 (seribu rupiah) maka terdakwa akan membayar kepada orang yang pasang tersebut sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan jika ada 2 orang atau lebih yang pasang pada angka 1 maka terdakwa wajib bayar kepada beberapa pemasang yang memasang uang pada angka 1 sesuai besaran uang yang dipasang dan uang yang dipasangkan oleh para pemasang lain yang memasang pada angka 2 sampai 12 dinyatakan kalah dan uang tersebut bisa menjadi kemenangan terdakwa selaku bandar atau terdakwa gunakan untuk membayar pemasang yang menang dan adakalanya terdakwa bisa kalah ketika orang memasang uang dalam jumlah yang besar dan menang, maka terdakwa harus bayar dalam jumlah yang lebih tergantung besaran uang yang dipasang, misalnya orang pasang uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) maka terdakwa harus bayar sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan saat itu terdakwa harus mengeluarkan uang modalnya untuk dibayarkan kepada orang yang menang tersebut ;

Menimbang, bahwa alat-alat yang terdakwa gunakan dalam permainan judi bola guling tersebut adalah milik terdakwa sendiri di mana meja dan perlak berisi tulisan angka 1 sampai 12 beli dari orang di Manggarai Barat seharga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan bedak cussions baby selain meja dan perlak pelaku beli dari toko, dan karung dan dos terdakwa pilih di pasar ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak secara langsung menawarkan kepada orang untuk ikut bermain namun dengan cara pembantu bandar berpura-pura pasang di awal permainan dan ketika ada orang ikut memasang maka para pembantu bandar ini akan membantu terdakwa untuk mengatur uang pasang dan bantu membayarkan kepada pemasang yang menang dan dengan sengaja terdakwa siapkan waktu/kesempatan untuk bermain namun tidak sepanjang hari tergantung banyak atau tidaknya atau ada atau tidaknya orang yang pasang, yang ketika tidak ada orang yang ikut pasang/bermain maka dengan sendirinya ditutup arena judi saat itu ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya permainan judi bola guling ini sifatnya untung-untungan dimana untuk menentukan siapa yang menang tidak di perlukan keahlian khusus akan tetapi tergantung dimana bola itu berhenti jadi antara Bandar dan pemasang tidak mempunyai keahlian tertentu dan kemenangan bisa di pihak Bandar ataupun di pihak pemasang ;

*Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 9/Pid.B/2020/PN Rtg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terdakwa sudah kurang lebih sebulan bermain judi bola guling di Pasar Inpres Ruteng dengan maksud dan tujuan terdakwa melakukan perjudian ini yaitu ingin mendapatkan keuntungan dan uang tersebut oleh terdakwa digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis Hakim dalam permainan judi Bola Guling tersebut bersifat untung-untungan saja tidak dapat di tentukan langsung siapa pemenangnya akan tetapi dengan cara-cara dan syarat apabila angka yang di pasang uang oleh pemasang cocok dengan angka dimana bola berhenti di Meja bola guling barulah dia jadi pemenangnya, dengan demikian unsur "*Memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

**Ad.5 Unsur "*Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan Itu*"**

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat Alternatif maka berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang sub unsur turut serta melakukan perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa pelaku dari suatu perbuatan yang dapat dihukum adalah mereka yang melakukan perbuatan tersebut, yakni mereka yang melakukan perbuatan, menimbulkan akibat, melanggar larangan atau keharusan yang dilarang oleh Undang-Undang yang untuk melakukannya disyaratkan adanya *opzet* atau *schuld* ; Jika dapat dipastikan bahwa orang lain yang turut serta melakukan kejahatan itu dapat dianggap sebagai pelaku , maka disitu dapat terjadi *Medepleger*, atau turut serta melakukan. *Mededaderschap* itu menunjukkan adanya kerja sama secara fisik untuk melakukan sesuatu perbuatan, tetapi kerja sama fisik itu haruslah didasarkan pada kesadaran bahwa mereka itu melakukan suatu kerja sama dengan perkataan lain, untuk adanya *Mededaderschap* itu disyaratkan adanya "*physieke samenwerking*" dan "*buweste samenwerking*", mengenai hal yang terakhir tidaklah perlu, bahwa kerja sama itu dilakukan berdasarkan perjanjian yang dinyatakan dengan tegas sebelumnya, akan tetapi cukup bahwa pada saat perbuatan itu dilakukan,

***Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 9/Pid.B/2020/PN Rtg***





masing-masing mengetahui bahwa mereka itu kerja sama (Simons, Leerboek, hal. 303-329).

Menimbang, bahwa Persoalan apakah orang yang tidak mempunyai "persoonlijke hoedanigheid" atau suatu sifat pribadi dapat turut melakukan suatu kwaliteits delict, menurut paham dewasa ini (vide Arrest HR 21 April 1913) dapat saja "turut melakukan" apa yang disebut "kwaliteits delicten" hanya saja dengan suatu syarat bahwa mereka itu mengetahui bahwa kawan pesertanya didalam melakukan kwaliteits delict itu memiliki kualitas seperti itu; Turut serta melakukan janganlah mengartikan tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melakukan perbuatan itu "ada kerjasama yang erat antara mereka. Hal inilah yang merupakan hakekat dari "turut serta melakukan". Jika "turut serta melakukan" ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka maka untuk dapat menentukan apakah ada "turut serta melakukan" atau tidak, kita tidak dapat melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri terlepas dari hubungan perbuatan peserta-peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta dalam hubungan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta lainnya (vide : Prof R. Roeslan Saleh, SH, "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Penjelasannya", Penerbit Gajah Mada, Yogyakarta, hlm. 11) ;

Menimbang, bahwa selain itu Mahkamah Agung sendiri telah meninggalkan syarat bahwa orang yang turut serta melakukan harus melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan itu (Jurisprudensi MARI tgl 22-12-1955 No. 1/1995/M.Pid), yang menyebutkan bahwa terdakwa adalah medepleger (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, hal mana dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa terdakwa dengan saksi bekerja sama-sama dengan sadar dan erat untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dengan demikian seorang medepleger yang turut serta melakukan tindak pidana, tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu ;

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekitar pukul 15.00 WITA di Pasar Inpres Ruteng tepatnya di tempat jual daging, Kelurahan Pitak, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;

Menimbang, bahwa selain Terdakwa, ada orang lain yang turut serta dalam permainan judi bola guling yang dilakukan terdakwa, yaitu saudara

***Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 9/Pid.B/2020/PN Rtg***



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUDIN, REMAN, SEPI, INCEN dan saudara FRANS yang masing-masing nama lengkapnya terdakwa tidak tahu namun semuanya melarikan diri pada saat penangkapan terhadap terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa berperan sebagai bandar dan menyiapkan modal dan dibantu oleh saudara SUDIN, REMAN, SEPI, INCEN dan saudara FRANS yang bertugas mengatur uang pasang dan yang disiapkan terdakwa selaku bandar dalam judi bola guling adalah uang sebagai alat pembayaran, meja bola guling yang berisikan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, yang digunakan oleh bandar untuk menggulingkan bola di meja tersebut, perlak yang berisikan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 digunakan untuk pemain untuk menaruh uang tebakannya di angka-angka tersebut, sebuah bola karet berukuran kecil fungsinya yaitu dijalankan di atas meja untuk menentukan angka yang kena dan bedak cussions baby fungsinya digunakan atau ditaruh diatas meja supaya meja bola gulingnya licin dengan modal awalnya sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa permainan judi bola guling dilakukan oleh Terdakwa dengan cara pertama-tama meja dipasang pada tempat yang rata dan kemudian meja tersebut dites apakah sudah rata atau belum dengan cara menggulirkan bola karet, setelah dirasa mejanya sudah dalam posisi rata, maka dimulailah permainan dan sebelum pemasang dari luar datang dan ikut memasang, maka para pembantu bandar berpura-pura memasang untuk menarik minat orang lain ikut memasang dan ketika pemasang dari luar sudah ada dan ikut memasang, maka saat itulah dimulainya permainan judi bola guling tersebut, sebelum bola digulirkan para pemasang harus sudah memasang uang pada angka-angka yang tertulis di atas verlak (angka 1 sampai 12) barulah bola digulingkan ;

Menimbang, bahwa ketika meja terdakwa sudah siap maka para pembantu bandar itu dengan sendirinya ikut membantu tanpa harus terdakwa suruh dan peran mereka hanya sebatas membantu terdakwa selaku bandar dalam mengatur uang untuk diberikan kepada pemasang yang menang dan adakalanya ketika terdakwa capek maka terdakwa meminta salah satunya untuk bantu menjadi bandar dan di awal permainan para pembantu bandar ini berperan sebagai penarik minat pemasang dengan cara mencoba pasangkan uang atau berpura-pura ikut bermain ;

Menimbang, bahwa pemasang memasang uang pada semua angka dari angka 1 sampai 12 dengan memasang uang minimal Rp.1.000,00 (setribu

*Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 9/Pid.B/2020/PN Rtg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan akan dibayarkan kepada pemasang jika menang sebanyak Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), pasang Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) akan dibayarkan sebanyak Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), pasang sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) akan dibayarkan kepada yang kena/menang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan ketika ada yang pasang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) akan dibayarkan sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa selaku bandar tidak ikut memasang namun hanya berperan memainkan bola ;

Menimbang, bahwa alat-alat yang terdakwa gunakan dalam permainan judi bola guling tersebut adalah milik terdakwa sendiri di mana meja dan perlak berisi tulisan angka 1 sampai 12 beli dari orang di Manggarai Barat seharga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan bedak cussions baby selain meja dan perlak pelaku beli dari toko, dan karung dan dos terdakwa pilih di pasar ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak secara langsung menawarkan kepada orang untuk ikut bermain namun dengan cara pembantu bandar berpura-pura pasang di awal permainan dan ketika ada orang ikut memasang maka para pembantu bandar ini akan membantu terdakwa untuk mengatur uang pasang dan bantu membayarkan kepada pemasang yang menang dan dengan sengaja terdakwa siapkan waktu/kesempatan untuk bermain namun tidak sepanjang hari tergantung banyak atau tidaknya atau ada atau tidaknya orang yang pasang, yang ketika tidak ada orang yang ikut pasang/bermain maka dengan sendirinya ditutup arena judi saat itu ;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama-sama dengan SUDIN, REMAN, SEPI, INCEN dan FRANS sudah kurang lebih sebulan bermain judi bola guling di Pasar Inpres Ruteng dengan maksud dan tujuan yaitu ingin mendapatkan keuntungan dan uang tersebut oleh terdakwa dan teman-temannya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya atau untuk keperluan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas terbukti Terdakwa membuka permainan judi jenis Bola guling di lakukan terdakwa bersama-sama dengan Sudin, Reman, Sepi, Incen dan Frans, sehingga menurut Majelis Hakim Unsur inipun telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa harus

*Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 9/Pid.B/2020/PN Rtg*



dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana ***“Tanpa hak dengan sengaja turut serta dalam perusahaan permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu di gantungkan pada di penuhinya sesuatu syarat”*** dan mengenai lamanya pemidanaan akan di tentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan yang di ajukan oleh Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan Terdakwa sudah tua dan sakit-sakitan, menurut Majelis Hakim akan dipertimbangkan di dalam hal-hal yang memberatkan dan hal-hal meringankan di dalam diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pemidanaan yang di mohonkan Penuntut Umum, Pemidanaan bukan merupakan alat untuk balas dendam tetapi sebagai sarana untuk memberikan penjeraan bagi terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya, karenanya lama pemidanaan yang akan di jatuhkan oleh Majelis Hakim di pandang adil bagi terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa (*wedereffcttelijke heid*), dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*toerekend strafbaar heid*), baik alasan pembenar (*recht vaardigings gronden*) maupun alasan pemaaf (*veront schuldigings gronden*), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut;

***Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 9/Pid.B/2020/PN Rtg***



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah di kenakan penangkapan dan penahanan yang sah yaitu dengan jenis **Penahanan Rutan**, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa di tahan dan penahanan terhadap diri terdakwa di landasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP, maka perlu di tetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : Uang sejumlah Rp.1.660.000,00 (satu juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) yang di gunakan untuk melakukan kejahatan, serta hasil dari kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis maka perlu di tetapkan **Dirampas untuk Negara**, sedangkan, barang bukti berupa : 1 (satu) buah meja bola guling bertuliskan peluru tempur dan pada meja terdapat tulisan angka 1 (satu) sampai 12 (dua belas); 2 (dua) lembar perlak yang masing-masing bertuliskan angka 1 (satu) sampai 12 (dua belas); 1 (satu) buah botol bedak cussons baby; 1 (satu) buah bola karet berwarna merah; 1 (satu) buah dos ABC; 2 (dua) buah bangku plastik multiplast berwarna merah dan 1 (satu) lembar karung gula berwarna putih dimana barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar **Dirampas untuk dimusnahkan** ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang: Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat mempengaruhi pidana tersebut ;

#### *Hal-hal yang memberatkan :*

- ❖ Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- ❖ Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam Pemberantasan penyakit masyarakat diantaranya judi ;
- ❖ Terdakwa pernah di hukum pada Tahun 2017;

#### *Hal-hal yang meringankan :*

- ❖ Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- ❖ Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

**Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 9/Pid.B/2020/PN Rtg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





❖ Terdakwa tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa dari keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut diatas dihubungkan dengan pasal dakwaan yang telah terbukti dalam perkara ini, maka Putusan yang akan dijatuhkan berikut ini menurut Majelis Hakim telah memenuhi *rasa keadilan* dan *azas kepatutan* ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di jatuhi pidana dan sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, kepada diri Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa **WILHELMUS JEHAMUR Alias WIHEL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Tanpa hak dengan sengaja turut serta dalam perusahaan permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu di gantungkan pada di penuhinya sesuatu syarat"***;
  2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 5 (lima) Bulan ;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
  4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
  5. Menetapkan barang bukti masing-masing berupa :
    - Uang sebanyak Rp. 1.660.000,00 (satu juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);
- Dirampas untuk Negara ;***
- 1 (satu) buah meja bola guling bertuliskan peluru tempur dan pada meja terdapat tulisan angka 1 (satu) sampai 12 (dua belas);
  - 2 (dua) lembar perlak yang masing-masing bertuliskan angka 1 (satu) sampai 12 (dua belas);
  - 1 (satu) buah botol bedak cussons baby;

***Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 9/Pid.B/2020/PN Rtg***



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bola karet berwarna merah;
- 1 (satu) buah dos ABC;
- 2 (dua) buah bangku plastik multiplast berwarna merah;
- 1 (satu) lembar karung gula berwarna putih,

***Dirampas untuk dimusnahkan ;***

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, pada hari Rabu, tanggal 5 Februari 2020 oleh, CHARNI WATI RATU MANA, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, COKORDA GDE SURYALAKSANA, S.H., dan PUTU LIA PUSPITA, S.H.,MHum masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ROSLIA AHMAD Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ruteng, serta dihadiri oleh JOHANSEN C. HUTABARAT, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya ;

**Hakim-hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Cokorda Gde Suryalaksana,S.H.,**

**Charni Wati Ratu Mana ,S.H.,M.H**

**Putu Lia Puspita, S.H.,MHum**

**Panitera Pengganti,**

**Roslia Ahmad**

***Halaman 40 dari 40 Putusan Nomor 9/Pid.B/2020/PN Rtg***

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)